

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, social bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah system keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutup system ekonomi yang berlawanan tersebut.²

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu - pengetahuan atau pun amteri - maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.³

¹Khotibul Umam, *Perbankan Syari'ah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.77

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 73

³ Ahmad Supriyadi, *Perbankan Syariah*, STAIN Kudus, 2009, hlm. 97-98

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah mengalami perkembangan yang pasang surut. Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Diantaranya adalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hokum koperasi.⁴

BMT merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, maka cara mendirikan BMT sama dengan mendirikan koperasi yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal-pasal tersebut diuraikan syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi.⁵

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan syari'ah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau control dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.⁶

Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁷

Dengan demikian, dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

⁴Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17

⁵ Ahmad Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 10

⁶ Muhammad Ridwan, *Loc.Cit*, hlm. 73

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 2

Pengertian prinsip syari'ah juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal dimaksud disebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Lembaga dimaksud yakni Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI).⁸

Dari berbagaimacam masalah kebutuhan, maka untuk meminimalisir atau membuat strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan cara menabung. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik⁹, salah satu ayat tersebut terdapat dalam QS. Al-Hasyr : 18 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.¹⁰

BMT As-Salam didirikan pada 10 Mei 2004 dan di BMT As-Salam Demak juga mempunyai banyak produk simpanan, yaitu simpanan tarissa, simpanan

⁸Khotibul Umam, *Loc.Cit*, hlm.77-78

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, GemaInsani Press, Jakarta, 2001, hlm.153-154

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24

assiba dan simpanan haji. Simpanan Tarissa (Tabungan Harian As-Salam) adalah salah satu produk yang sangat dipilih anggota/nasabah.

Saat ini BMT As-Salam sudah mempunyai 4 kantor cabang yang tersebar diberbagai daerah di Demak dan Godong. Berdasarkan data jumlah anggota simpanan tarissa di BMT As-Salam yaitu sebanyak 1.237 anggota.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini adalah : **Keputusan Anggota Memilih Produk Tarissa Berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Di BMT As-Salam Demak.**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajiannya pada Keputusan Anggota Memilih Produk Tarissa Berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Di BMT As-Salam Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Keputusan Anggota Memilih Produk Tarissa di BMT As-Salam Demak ?
2. Bagaimana Metode Perhitungan Balas Jasa Pada Produk Tarissa Berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di BMT As-Salam Demak ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penulis dapat menarik tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Keputusan Anggota Memilih Produk Tarissa di BMT As-Salam Demak.
2. Untuk Mengetahui Metode Perhitungan Balas Pada Produk Tarissa Berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di BMT As-Salam Demak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepustakaan serta sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai Keputusan Anggota Memilih Produk Tarissa Berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan pada pihak BMT As-Salam mengenai Keputusan Anggota Memilih Produk Tarissa Berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di BMT As-Salam Demak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi ini, maka dalam penulisan dibuat sistematika yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

Bagian muka terdiri dari : cover, halaman judul, halaman nota persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan, karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi : kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian diantaranya mengenai definisi dan ruang lingkup produk simpanan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berupa penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi : hasil penelitian terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil data penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, foto-foto dan daftar riwayat pendidikan penulis.